



PUTUSAN

No. 48 /Pid.B/2016/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA.
Tempat Lahir : Bantul.
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 22 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Soropadan RT.04, Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
- II. Nama Lengkap : GINANJAR WAHYU SAPUTRO Alias BELOK Bin. SUJIRAN (Alm).
Tempat Lahir : Bantul .
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun /19 Nopember 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Ngentak Plembengan RT.07, Kel. Sidomulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor. 48/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
4. Majelis Hakim PN. Btl sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARDIYANTO ALIAS LOMBING BIN THOMAS SUCIPTO dan GINANJAR WAHYU SAPUTRO ALIAS BELOK BIN SUJIRAN bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP
2. Terhadap terdakwa HARDIYANTO ALIAS LOMBING BIN THOMAS SUCIPTO Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap terdakwa GINANJAR WAHYU SAPUTRO ALIAS BELOK BIN SUJIRAN Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan Nopol AB 6473 NT Tahun 2012**Dikembalikan kepada saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor.48/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Satria FU warna hitam merah tahun 2010 nopol AB 2495 J

Dikembalikan kepada terdakwa HARDIYANTO ALIAS LOMBING BIN THOMAS SUCIPTO

- 1 (satu) bilah pisau stainless steel sepanjang 19 cm bergagang plastic warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya memohon untuk mendapat keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa I HARDIYANTO ALIAS LOMBING BIN THOMAS SUCIPTO bersama dengan GINANJAR WAHYU SAPUTRO ALIAS BELOK BIN SUJIRAN (Alm) masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari kamistanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan kampung Dsn Selo RT 04 Ds Sidomulyo, Kec Bambanglipuro, Kab Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan dilakukan pada waktu malam hari di jalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas terdakwa 1 berboncengan dengan terdakwa 2 menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah tahun 2010 dengan nopol AB 2495 J, di jalan kampung dusun Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro Bantul melihat anak laki – laki yang sedang duduk diatas sepeda motor (yang kemudian diketahui

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor.48/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi korban DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA) yang diparkir di pinggir jalan dekat dengan warung angkringan "OJO DUMEH" sambil bermain handphone, kemudian terdakwa 1 bilang kepada terdakwa 2 "itu bawa handphone" selanjutnya terdakwa 1 menghentikan sepeda motornya dan berbalik lagi mendekati saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA, setelah dekat terdakwa 2 langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa 1 dan kemudian terdakwa 2 mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau kepada saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA sambil meminta handphone nya akan tetapi saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA lari kearah angkringan untuk meminta pertolongan.

- Bahwa kemudian mendekati sepeda motor milik saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA yaitu Honda Vario nopol AB 6473 NT tahun 2012 warna hitam yang kunci kontaknya masih tergantung atau menacap di sepeda motor, setelah itu terdakwa 2 langsung menghidupkan mesinnya dan setelah mesin hidup langsung di kendarai pergi kearah timur / kearah pasar turi, dan dibawa pulang ke rumah terdakwa 2
- Bahwa kemudian saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA bertemu dengan saksi SISKKA , dan meminjam sepeda motor saksi SISKKA, belum sempat saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA mengejar terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah banyak warga yang mengerumuni saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA, kemudian terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bambanglipuro
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA menderita kerugian kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil speda motor milik saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA tersebut tanpa seijin yang bersangkutan.

-----Perbuatan para terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA :

- Bahwa saksi pada saat kejadian yaitu pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 21.45 sedang berada di jalan kampung

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor.48/Pid.B/2016/PN.Btl



dsn Selo, RT 04, Ds Sidomulyo Kec Bambanglipuro atau tepatnya berada di pinggir jalan depan angkringan “Ojo Dumeh”

- Bahwa pada saat itu saksi berada di atas sepeda motor sedang menghubungi temannya.
- Bahwa sebelumnya saksi sempat melihat kedua terdakwa tersebut mondar mandir di dekat saksi dengan menggunakan sepeda motor Satria FU.
- Bahwa setelah itu ada salah satu dari terdakwa turun dan menodongkan pisau ke arah saksi sambil mengatakan jika terdakwa minta HP yang dibawa oleh saksi
- Bahwa kemudian terdakwa merasa ketakutan kemudian berlari sambil meminta tolong kepada masyarakat yang ada disekitar itu, akan tetapi saksi lupa mencabut kunci sepeda motor VARIO 125 tahun 2012 AB 6473 NT sehingga terdakwa dengan leluasa membawa sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan
- Bahwa kemudian saksi melihat sepeda motornya di bawa oleh terdakwa dan terdakwa pada saat itu mencoba mengejar dengan sepeda motor yang dipinjam oleh warga.
- Bahwa akan tetapi jaraknya sudah teramat jauh sehingga saksi tidak berhasil melakukan pengejaran terhadap terdakwa
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan sepeda motor milik saksi dan dibenarkan jika sepeda motor yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik saksi
- Bahwa akibat kejadian ini saksi menderita kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- **Atas keterangan para terdakwa membenarkan**

2. RUDI SURYAWAN :

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian perampasan sepeda motor tersebut adalah teman saksi
- Bahwa pada saat itu saksi bersama temannya yang bernama saksi DEDE sedang berada di di jalan kampung dsn Selo, RT 04, Ds Sidomulyo Kec Bambanglipuro atau tepatnya berada di pinggir jalan depan angkringan “Ojo Dumeh”
- Bahwa saat itu saksi dan teman saksi yang bernama DEDE akan bertemu dengan temannya.



- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di warung dan tidak sempat melihat siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi DEDE
- Bahwa saat mendengar teriakan dari saksi DEDE saksi langsung menghampiri dede dan disitu saksi melihat jika sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi DEDE pada saat itu ditodong dengan menggunakan pisau dan kemudian saksi DEDE lari akan tetapi lupa mengambil kunci sepeda motor VARIONya
- Bahwa selisish beberapa waktu sepeda motor tersebut berhasil ditemukan dan terdakwa berhasil diringkus.
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan adalah sepeda motor milik saksi DEDE

Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkan

3. WARSIDI :

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah mendengar suara teriakan minta tolong dari luar rumah
- Bahwa kejadian tepatnya lupa sekitar bulan januari 2016 pada malam hari di jalan kampung dsn Selo Ds Sidomulyo , Kec Bambanglipuro dekat dengan angkringan “ojo DumeH”
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sangat dekat kurang lebih 10 meter
- Bahwa saksi DEDE pada saat itu mengatakan kepada saksi jika sepeda motor saksi DEDE diambil oleh orang dengan sebelumnya ditodong dengan menggunakan pisau
- Bahwa ada dua orang pemuda yaitu saksi DEDE dan saksi RUDI yang merasa menjadi krbn perampasan sepeda motor
- Bahwa saat itu saksi DEDE dan beberapa warga juga ikut membantu pengejaran akan tetapi tidak berhasil karena kalah cepat

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

HARDIYANTO ALIAS LOMBING BIN THOMAS SUCIPTO pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HARDIYANTO bersama dengan terdakwa GINANJAR berboncengan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 21.45 WIB melintas di jalan kampung Dsn Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro, bantul melihat saksi DEDE sedang duduk di atas motornya sambil bermain HP
- Bahwa kemudian terdakwa HARDIYANTO bersama dengan terdakwa GINANJAR timbul niat untuk mengambil HPnya, dan terdakwa HARDIYANTO kembali mendekati saksi DEDE dan setelah dekat terdakwa GINANJAR turun dari sepeda motor Satria FU warna hitam AB 2495 J dan menodongkan pisau ke arah saksi DEDE sambil meminta HP yang dipegang saksi DEDE
- Bahwa setelah ditodong oleh terdakwa GINANJAR saksi DEDE lari dan meminta pertolongan kepada masyarakat yang ada di sekitar
- Bahwa melihat saksi DEDE lari dan terdakwa melihat kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor Honda Vario Nopol AB 6473 NT terdakwa GINANJAR langsung menghidupkan mesin kemudian dibawa lari dan terdakwa HARDIYANTO menyusul dari belakang.
- Bahwa terdakwa GINANJAR yang menodongkan pisau ke arah saksi DEDE
- Bahwa rencananya sepeda motor Honda Vario tersebut akan dijual dan sebelum dijual sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa GINANJAR

GINANJAR WAHYU SAPUTRO ALIAS BELOK BIN SUJIRAN pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa HARDIYANTO bersama dengan terdakwa GINANJAR berboncengan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 21.45 WIB melintas di jalan kampung Dsn Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro, bantul melihat saksi DEDE sedang duduk di atas motornya sambil bermain HP
- Bahwa kemudian terdakwa HARDIYANTO bersama dengan terdakwa GINANJAR timbul niat untuk mengambil HPnya, dan terdakwa HARDIYANTO kembali mendekati saksi DEDE dan setelah dekat terdakwa GINANJAR turun dari sepeda motor Satria FU warna hitam AB 2495 J dan menodongkan pisau ke arah saksi DEDE sambil meminta HP yang dipegang saksi DEDE

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor.48/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditodong oleh terdakwa GINANJAR saksi DEDE lari dan meminta pertolongan kepada masyarakat yang ada di sekitar
- Bahwa melihat saksi DEDE lari dan terdakwa melihat kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor Honda Vario Nopol AB 6473 NT terdakwa GINANJAR langsung menghidupkan mesin kemudian dibawa lari dan terdakwa HARDIYANTO menyusul dari belakang.
- Bahwa benar terdakwa GINANJAR yang menodongkan pisau kea rah saksi DEDE
- Bahwa benar rencananya sepeda motor Honda Vario tersebut akan dijual dan sebelum dijual sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa GINANJAR

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario nopol AB 6473 NT tahun 2012 warna hitam
- 1 (satu) buah sepeda motor Satria FU warna hitam AB 2495 J
- 1 (satu) pisau stainless dengan panjang 19 cm bergagang plastic warna hitam

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga bisa dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan, dan mereka telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan kampung Dsn Selo RT 04 Ds Sidomulyo, Kec Bambanglipuro, Kab Bantul terdakwa 1 berboncengan dengan terdakwa 2 menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah tahun 2010 dengan Nopol AB 2495 J, di jalan kampung dusun Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro Bantul melihat anak laki – laki yang sedang duduk diatas sepeda motor (yang kemudian diketahui bernama saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA) yang diparkir di pinggir jalan dekat dengan warung angkringan “OJO DUMEH” sambil bermain handphone

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor.48/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa 1 bilang kepada terdakwa 2 "itu bawa handphone" selanjutnya terdakwa 1 menghentikan sepeda motornya dan berbalik lagi mendekati saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA, setelah dekat terdakwa 2 langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa 1 dan kemudian terdakwa 2 mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau kepada saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA sambil meminta handphone nya akan tetapi saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA lari kearah angkringan untuk meminta pertolongan.
- Bahwa kemudian Terdakwa II Ginanjar mendekati sepeda motor milik saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA yaitu Honda Vario nopol AB 6473 NT tahun 2012 warna hitam yang kunci kontaknya masih tergantung atau menacap di sepeda motor, setelah itu terdakwa 2 langsung menghidupkan mesinnya dan setelah mesin hidup langsung di kendarai pergi kearah timur / kearah pasar turi, dan dibawa pulang ke rumah terdakwa 2
- Bahwa kemudian saksi korban DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA sempat mengejar terdakwa 1 dan terdakwa 2 namun tidak berhasil dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bambanglipuro
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA menderita kerugian kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu diancam pidana dengan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Unsur ke-1. Barang siapa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor.48/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA dan terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO serta ternyata terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan kampung Dsn Selo RT 04 Ds Sidomulyo, Kec Bambanglipuro, Kab Bantul terdakwa 1 berboncengan dengan terdakwa 2 menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah tahun 2010 dengan Nopol AB 2495 J, di jalan kampung dusun Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro Bantul melihat anak laki – laki yang sedang duduk diatas sepeda motor (yang kemudian diketahui bernama saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA) yang diparkir di pinggir jalan dekat dengan warung angkringan “OJO DUMEH” sambil bermain handphone
- Bahwa kemudian terdakwa 1 bilang kepada terdakwa 2 “itu bawa handphone” selanjutnya terdakwa 1 menghentikan sepeda motornya dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor.48/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik lagi mendekati saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA, setelah dekat terdakwa 2 langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa 1 dan kemudian terdakwa 2 mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau kepada saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA sambil meminta handphone nya akan tetapi saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA lari kearah angkringan untuk meminta pertolongan.

- Bahwa kemudian Terdakwa II Ginanjar mendekati sepeda motor milik saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA yaitu Honda Vario nopol AB 6473 NT tahun 2012 warna hitam yang kunci kontaknya masih tergantung atau menacap di sepeda motor, setelah itu terdakwa 2 langsung menghidupkan mesinnya dan setelah mesin hidup langsung di kendarai pergi kearah timur / kearah pasar turi, dan dibawa pulang ke rumah terdakwa 2
- Bahwa kemudian saksi korban DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA sempat mengejar terdakwa 1 dan terdakwa 2 namun tidak berhasil dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bambanglipuro
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA menderita kerugian kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti nyata bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi korban DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA berupa sepeda motor Honda Vario nopol AB 6473 NT tahun 2012 warna hitam, sehingga jumlah kerugian korban total adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di dalam terdakwa mengambil barang secara paksa barang milik saksi korban adalah dengan cara kekerasan, paksaan dan tentunya tanpa izin dari yang berhak dan diluar kemauan saksi korban.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa tujuan para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki atau setidaknya untuk keperluan para Terdakwa yang mana sepeda motor Honda Vario nopol AB 6473 NT tahun 2012 warna hitam tersebut akhirnya dibawa pergi oleh terdakwa II Ginanjar ke rumah terdakwa II di Dusun Ngentak Plembengan bantul bersama dengan Terdakwa I dan rencananya akan dijual.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor.48/Pid.B/2016/PN.Btl



Unsur ke-3. “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hokum unsure kedua diatas, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban adalah dengan cara mengancam sambil menodongkan pisau kepada saksi korban sambil meminta handphone korban. Melihat tindakan para terdakwa tersebut saksi korban kemudian lari kearah angkringan untuk meminta pertolongan.

Menimbang bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa para terdakwa dalam mengambil barang milik korban adalah dengan cara ancaman kekerasan, paksaan dan tentunya tanpa izin dari yang berhak dan diluar kemauan saksi korban.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “disertai dengan ancaman kekerasan” dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini juga telah terpenuhi.

Unsur ke-4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang bahwa pengertian di waktu malam sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.45 WIB, di Jalan kampung Dsn Selo RT 04 Ds Sidomulyo, Kec Bambanglipuro, Kab Bantul, Terdakwa telah merampas barang milik saksi korban dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur ketiga diatas.

Menimbang bahwa dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan pengertian ‘waktu malam’ sebagaimana terurai diatas, adalah di waktu malam karena terjadi pada sekira pukul 21.45 WIB, dan terjadi di jalan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi.

Unsur ke-5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa perampasan sepeda motor milik saksi korban dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA dan terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO, sehingga dengan demikian unsure ke-5 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian.
- Terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor.48/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya waktu para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario nopol AB 6473 NT tahun 2012 warna hitam, oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA, 1 (satu) buah sepeda motor Satria FU warna hitam AB 2495 J dikembalikan kepada Terdakwa Hardiyanto, 1 (satu) pisau stainless dengan panjang 19 cm bergagang plastic warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA dan terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I HARDIYANTO Alias LOMBING Bin. THOMAS SUCIPTA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa II GINANJAR WAHYU SAPUTRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario nopol AB 6473 NT tahun 2012 warna hitam, dikembalikan kepada saksi DEDE FENDIKA GUSTI PUTRA

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor.48/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Satria FU warna hitam AB 2495 J, dikembalikan kepada Terdakwa I Hardiyanto
 - 1 (satu) pisau stainless dengan panjang 19 cm bergagang plastic warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh kami oleh kami SRI HARSIWI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, DEWI KURNIASARI, SH dan ZAENAL ARIFIN, SH, MSi masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DYAH PRAMASTUTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Rr. SHINTA AYU DEWI, SH Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh para terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DEWI KURNIASARI, SH

SRI HARSIWI, SH, MH

2. ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si.

PANITERA PENGANTI

DYAH PRAMASTUTI, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor.48/Pid.B/2016/PN.Btl